

BAB I

PENDAHULUAN

A. Belakang Masalah

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Dalam kaidah fiqh muamalah yang berbunyi sebagai berikut:¹

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدُلَّ دليلٌ على تحريمها

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”


¹ Langkah Supian, “Kaidah Fiqih Muamalah” dalam <http://langkahsupian.blogspot.com/2012/05/prinsip-asas-dan-kaidah-fiqih-muamalah.html>, diakses pada 13 Mei 2014

Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditemukan hukum yang secara jelas melarangnya.

Untuk mencari karunia Allah terdapat banyak cara untuk manusia dalam berusaha memenuhi kebutuhannya, ada yang bekerja sebagai pekerja kantor, petani, nelayan, pedagang dan lain-lain. Dalam proses yang dijalankan dalam keseharian pun berbeda-beda seperti pedagang dan nelayan dalam kesehariannya menjalankan proses jual beli, pedagang menjual barang dagangannya dan nelayan menjual ikan hasil tangkapannya.

Jual beli merupakan kebutuhan *d{aru>ri<* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli . Kebutuhan tersebut tidak pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam berhubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran dan bantuan orang lain, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.

Oleh karena itu agama Islam mensyariatkan jual beli yang telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Sesuai firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:



Artinya: “ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(Q.S. Al-Baqarah: 275)²

Demikian juga dengan kerja sama yang dimaksud disini adalah kerja sama berusaha dalam mendapatkan keuntungan. secara umum kerja sama adalah sesuatu bentuk tolong menolong atau saling membutuhkan antara pemilik perahu dengan nelayan, pemilik perahu membutuhkan nelayan untuk menjual ikan kepadanya, sedangkan nelayan juga membutuhkan perahu untuk berangkat melaut, hal ini juga merupakan anjuran dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an Surat al-Maidah ayat 2:



Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)

Ayat diatas sudah menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh kita untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan melarang tolong

² Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2004) 47.

Setelah nelayan pulang dari melaut ikan hasil tangkapannya harus dijual kepada pemilik perahu tersebut, tidak boleh dijual kepada orang lain, dengan alasan karena nelayan telah bersepakat untuk kerja sama dengan pemilik perahu.

Untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai jual beli dengan sistem hasil dari tangkapan nelayan harus dijual kepada pemilik perahu tersebut, apakah bertentangan dengan hukum Islam. Agar masalah ini lebih jelas, maka perlu dihubungkan dengan para pelaku yang beragama Islam, dan melaksanakan penelitian yang lebih lanjut.

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti tentang praktik jual beli dengan sistem hasil tangkapan nelayan harus dijual kepada pemilik perahu, dengan berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu Di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah mengidentifikasikan masalah umum yang berhubungan dengan pengalaman dan minatnya. Kemungkinan masalah bisa timbul setelah peneliti melihat adanya kesenjangan antara kenyataan dengan apa yang diharapkan.⁶ Oleh karena itu masalah yang bersifat umum dan luas perlu dipersempit menjadi suatu masalah yang spesifik dan bisa diselidiki.

⁶ Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Yogyakarta, Andi Offset, 1995) 15.

Identifikasi masalah dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Sistem jual beli yang tidak maksimal dalam penerapannya.
2. Penjualan hasil tangkapan nelayan yang harus dijual kepada pemilik perahu.
3. Sistem baru sebagai pilihan alternatif dalam menjual hasil tangkapan.
4. Praktik jual beli ikan hasil tangkapan dari nelayan dijual kepada pemilik perahu di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Batasan masalah dari beberapa identifikasi masalah diatas adalah:

1. Praktik jual beli ikan hasil tangkapan dari nelayan oleh pemilik perahu di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
2. Analisis Hukum Islam terhadap jual beli ikan hasil tangkapan dari nelayan oleh pemilik perahu di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dalam paparan latar belakang masalah diatas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli ikan tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem jual beli ikan hasil tangkapan dari nelayan oleh pemilik perahu sebagai syarat kerja sama di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.

Dibawah ini penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Skripsi Eko Wahyudi yang berjudul⁷ “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamogan”. Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada praktik jual beli borongan dilakukan dengan menjual belikan seluruh hasil dari tangkapan nelayan yang masih berada diatas kapal tanpa diketahui kualitas dan kuantitasnya. Dengan kesimpulan para tokoh agama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum jual beli borongan hasil nelayan *Mayangan* .

⁷ Eko Wahyudi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamogan*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Fakultas Syariah, Surabaya, 2012)

2. Skripsi Zazilatur Rakhmah yang berjudul ⁸“ Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli dengan Sistem Pematokan Harga oleh Pemilik Modal Terhadap Hasil Panen Petani Tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan jual beli dengan sistem pematokan harga oleh pemilik modal terhadap hasil panen petani tambak sama seperti jual beli pada umumnya, hanya saja dalam masalah harga penjual menyerahkan sepenuhnya kepada pembeli, kemudian pembeli menetapkan harganya lebih rendah dari harga pasaran pada umumnya. Salam skripsi ini berkesimpulan bahwa jual beli seperti ini sah, karena tidak ditemukan adanya penyimpangan hukum Islam.
3. Skripsi Zani Nur Anisah yang berjudul⁹ “ Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban”. Dalam skripsi ini menitik beratkan pada unsur mutlak yang harus dilakukan oleh pihak nelayan (pedagang) yakni barang (ikan) yang harus dijual kepada pembeli secara mutlak karena nelayan sudah mempunyai pinjaman atau hutang kepada pembeli, maka secara tidak langsung nelayan dituntut untuk menjual

⁸ Zazilatur Rakhmah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli dengan Sistem Pematokan Harga oleh Pemilik Modal Terhadap Hasil Panen Petani Tambak di Desa Kedug Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Fakultas Syariah, Surabaya, 2001)

⁹ Zani Nur Anisah, *Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Fakultas Syariah, Surabaya, 1999)

ikan itu tanpa harus dijual kepada pembeli lain. Dengan kesimpulan diperbolehkan karena antara penjual dan pembeli saling merelakan dan tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Namun demikian skripsi yang penulis teliti ini berbeda dengan skripsi yang tersebut diatas, skripsi ini berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*" karena skripsi ini lebih menitik beratkan pada praktik jual beli hasil dari nelayan dijual kepada pemilik perahu di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan praktik jual beli ikan tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Segoro Tambak kecamatan sedati kabupaten sidoarjo
2. Untuk menganalisa tentang jual beli ikan tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, paling tidak untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum dan kenyataan di masyarakat yang hidup dalam masyarakat khususnya mengenai masalah jual beli.

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa fakultas syariah dan hukum, pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya terhadap masyarakat di Desa Segoro Tambak dalam melakukan jual beli ikan tangkapan nelayan oleh pemilik perahu.

Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dalam judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo* maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Hukum Islam : kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, Pendapat Sahabat dan Tabiin, maupun Pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁰ Sedangkan hukum jual beli adalah boleh dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain akan tetapi hukum jual beli itu bisa berubah menjadi haram, makruh karena ada dali-dalil yang melarangnya.

Jual beli : Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, Satria Effendy M Zain, Jilmy Asshiddiqi, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006), 575

dijual.¹¹ Sedangkan jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli terjadi karena para nelayan terikat dengan pemilik perahu karena telah ikut serta dalam kerja sama dengan pemilik perahu, dengan kontribusi nelayan sebesar Rp. 10.000,- sedangkan pemilik perahu berkontribusi perahu dengan ketentuan harga jual beli ikan ditentukan oleh pemilik perahu.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya¹² terhadap jual beli ikan tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yakni data tentang apa yang melatar belakangi terjadinya jual beli ikan tangkapan nelayan oleh pemilik perahu dan data yang ada kaitannya dengan praktik jual beli hasil ikan hasil

¹¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia, 2003), 211

¹² Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

tangkapan dari nelayan oleh pemilik perahu sebagai kesepakatan dalam kerja sama di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

2. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitanya dengan masalah di atas meliputi:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).¹³ Dalam hal ini sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari para nelayan dan pemilik perahu desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, diantaranya orang-orang yang peneliti wawancarai sebagai berikut:

- 1) Bapak Muad
- 2) Bapak Qomari
- 3) Bapak Ali Kusaini
- 4) Bapak Pitono
- 5) Bapak Terto

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Al-Qur'an dan Terjemah
- 2) Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah
- 3) Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah
- 4) Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari
- 5) M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam
- 6) Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah
- 7) Dan sumber-sumber pendukung lainnya.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁴ Teknik ini digunakan untuk menggali informasi dari pemilik perahu dan nelayan di Desa Segoro Tambak Sedati Sidoarjo.

b. Dokumentasi

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.¹⁵ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁶ Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan jual beli.

4. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.¹⁷ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

¹⁵ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, Cet. XIV, 2011), 240.

¹⁷ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.¹⁸ Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang jual beli ikan tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.²⁰

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran

¹⁸ *Ibid.*, 154.

¹⁹ *Ibid.*, 195.

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²¹ Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang jual beli ikan tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

b. Pola Pikir Deduktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.²² Pola pikir ini berpijak pada teori-teori jual beli dan kerja sama, kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang jual beli ikan tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mengarah tercapainya tujuan pada penulisan skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab, sebagai berikut:

²¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Merupakan bagian dari landasan teori, dalam Bab ini memuat pengertian Pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli yang terlarang dan pengertian *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah* dan hikmah *syirkah*.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang: *pertama*, kondisi masyarakat nelayan atau keadaan wilayah desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yakni kondisi geografis, demografis, sosial, pendidikan dan aspek keagamaan. *kedua*, praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Bab keempat berisikan tentang Analisis Terhadap Jual Beli Ikan Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.